

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN
TENTANG
BANTUAN SOSIAL PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DAN PEMBANGUNAN RUMAH BARU BAGI MASYARAKAT MISKIN

1. LATAR BELAKANG

Rumah yang layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kesehatan keluarga. Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sleman kebutuhan rumah yang tidak layak huni masih sangat banyak, terutama masyarakat miskin. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa pemerintah daerah memiliki tugas memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin melalui stimulan rumah swadaya.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Tahun 2021 Kabupaten Sleman sudah memiliki Peraturan Bupati Nomor 52.1 tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah Baru bagi Masyarakat Kurang Mampu dalam upaya mewujudkan kepastian hukum bagi program dan kegiatan Pemberian Bantuan RTLH bagi masyarakat miskin dan terbangunnya rumah baru yang layak huni bagi masyarakat miskin. Namun perkembangannya pada saat implementasi dan juga hasil catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan, ada beberapa hal yang belum diakomodir dalam Peraturan Bupati dan ada perubahan sistem yang perlu diperbaiki.

Mempertimbangkan identifikasi masalah tersebut, maka perlu dicabutnya Peraturan Bupati Nomor 52.1 tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah Baru bagi Masyarakat Kurang Mampu dan diganti dengan Peraturan Bupati tentang Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah Baru Bagi Masyarakat Miskin.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Peraturan Bupati tentang Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah Baru Bagi Masyarakat Miskin disusun sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah mewujudkan kepastian hukum bagi program dan kegiatan Pemberian Bantuan RTLH bagi masyarakat miskin.

4. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah Baru Bagi Masyarakat Miskin antara lain:

- a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah Baru Bagi Masyarakat Miskin;
- b. Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan ekonomis dalam upaya pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah Baru Bagi Masyarakat Miskin;
- c. Monitoring dan evaluasi yang berjenjang sehingga meminimalisir kebocoran anggaran dan ketepatan sasaran Penerima Bantuan RTLH;
- d. meningkatnya kepedulian, peran serta masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Pemerintahan daerah menyelenggarakan Bantuan RTLH sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam rangka perlindungan agar setiap warga Kabupaten Sleman berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, maka ruang lingkup atau obyek yang akan diatur oleh Peraturan Bupati tentang Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah Baru Bagi Masyarakat Miskin meliputi:

- a. penyelenggaraan bantuan;
- b. persiapan pemberian bantuan;
- c. penetapan Penerima Bantuan;
- d. penyaluran bantuan;
- e. pelaksanaan bantuan;

- f. pelaporan; dan
- g. monitoring dan evaluasi.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan Pengaturan:
 - Bagi Pemerintah Daerah sebagai pedoman pelaksanaan Bantuan RTLH agar efektif, efisien, ekonomis, tepat sasaran dan pelaksanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban dapat berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - Bagi Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam pengumpulan, verifikasi, validasi data dan informasi tentang kebutuhan rumah layak huni di Kabupaten Sleman serta sebagai pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal.
- b. Arah pengaturan: menyediakan payung hukum berupa regulasi dalam upaya pelaksanaan Bantuan RTLH dengan keterlibatan beberapa pihak secara efektif, efisien sesuai dengan porsi dan tugasnya.

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah Baru Bagi Masyarakat Miskin bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan Kawasan

Pemukiman,



Mirza Anfansury, ST, MT.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19671115 199403 1 007